



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 465/ 242 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 465/516 TAHUN
2025 TENTANG DATA KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan data kemiskinan tingkat kabupaten yang menjadi dasar bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Perangkat Daerah/Lembaga terkait dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, perlu mengubah Data Kemiskinan Daerah Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 465/516 Tahun 2025 tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 465/516 Tahun 2025 tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Temanggung Nomor 465/516 Tahun 2025 tentang Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
 2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Temanggung;
 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
 4. TKPKD Kabupaten Temanggung.
-